



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 360 / 6 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL KEPADA  
KORBAN BENCANA DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian bantuan sosial kepada korban bencana, perlu dilakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan sosial kepada korban bencana di Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- b. bahwa agar pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan bantuan sosial kepada korban bencana di Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Verifikasi Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Verifikasi Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Grobogan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. membuat laporan kejadian bencana dan data korban bencana, yang dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atau surat keterangan yang menerangkan tentang identitas korban bencana dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
  - b. menginventarisir data kejadian bencana dan data korban bencana;
  - c. memverifikasi permohonan bantuan sosial korban bencana;
  - d. membuat laporan hasil pengkajian dan verifikasi bantuan sosial korban bencana;

- e. mengirim laporan kejadian bencana dan data korban bencana ke Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan; dan
- f. menyalurkan bantuan sosial kepada korban bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI GROBOGAN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 360/ *6* /2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL  
KEPADA KORBAN BENCANA DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Grobogan	Pembina I
2.	Wakil Bupati Grobogan	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Pengarah
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua
6.	Kepala Seksi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan	Sekretaris
7.	Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Se Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Se Kabupaten Grobogan	Anggota

BUPATI GROBOGAN,  
  
SRI SUMARNI